BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Sekretariat : Jl. Ahmad Yani No. 38 Kode Pos 53127
Telp. (0281) 7773552
E-mail : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com
Set.banyumas@bawaslu.go.id

Purwokerto, 28 November 2023

Nomor : 603/PM.00.02/K.JT-02/09/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

KepadaYth.

Ketua DPD/DPC Partai Politik

Se- Kabupaten Banyumas

di-

Banyumas

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621, 1622 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
10. Surat Edaran Nomor 43 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2020 tentang penyekenggaraan Reklame
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 398 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan untuk tahapan kampanye dimulai sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Febuari 2024.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Alat Peraga Kampanye dilarang ditempel dan dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
   1. Tempat ibadah
   2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
   3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
   4. Gedung milik pemerintah;
   5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
   6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

D. Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang:
   1. Menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
   2. Melintang diatas jalan;
   3. Melebihi tepi aspal jalan; dan atau
   4. Merusak pohon pelindung jalan (dipaku) di pohon

E. Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

F. Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;

G. Bahwa tidak melakukan larangan kampanye sebagaimana dalam Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu :

1. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
5. Mengganggu ketertiban umum;
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yanh lain;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atibut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangktan; dan
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

H. Bahwa tidak melaksanakan kampanye dengan metode Rapat Umum dan Iklan di media cetak, media massa elektronik dan internet **sebelum tanggal 21 Januari 2023** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 276 Ayat (2);

I. Bahwa tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (2), yaitu:

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
5. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
6. aparatur sipil negara;
7. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. kepala desa;
9. perangkat desa;
10. anggota badan permusyawaratan desa; dan
11. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak memilih.

J. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1622 Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan diberikan tidak dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IMAM ARIF SETIADI, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. KPU Kabupaten Banyumas;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas
Nomor : 603/PM.00.02/K.JT-02/09/2023

Tanggal : 28 November 2023

Daftar Lampiran Imbauan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Se-Kabupaten Banyumas

NO	DPD/DPC Partai Politik Se-Kabupaten Banyumas
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Ketua DPD Partai Golkar
5	Ketua DPC Partai Nasdem
6	Ketua Executive Committee Partai Buruh
7	Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera
9	Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara
10	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat
11	Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia
12	Ketua DPD Partai Amanat Nasional
13	Ketua DPC Partai Bulan Bintang
14	Ketua DPC Partai Demokrat
15	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia
16	Ketua DPD Partai Perindo
17	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
24	Ketua DPD Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas